

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama ini penelitian akuntansi lebih banyak difokuskan dalam dunia akuntansi maupun profesi akuntansi saja. Penelitian akuntansi yang berusaha untuk melihat profesi-profesi lain sangat jarang dilakukan, padahal terdapat banyak profesi lain yang juga membutuhkan akuntansi dalam kehidupannya. Profesi Guru, Dosen, Notaris, Advokat, Seniman, Kontraktor, Pedagang dan profesi lainnya juga membutuhkan akuntansi (Sari, 2010). Ibu rumah tangga dalam kehidupannya juga membutuhkan akuntansi yang gunanya untuk mengatur keuangan yang ada di rumah. Dengan kata lain sadar ataupun tidak, hampir semua orang menggunakan akuntansi dalam kehidupannya. Tanpa terkecuali profesi Dokter.

Salah satu profesi yang menjadi sorotan di masyarakat adalah profesi Dokter. Profesi Dokter menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan dari sudut pandang akuntansi. Tidak hanya dilihat dari segi penyakit yang semakin hari semakin rumit, pemilihan profesi Dokter bukan profesi lain juga didasarkan adanya hubungan yang sangat erat antara profesi Dokter yang humanis, uang dan masyarakat (Sari, 2010). Profesi Dokter dalam hal ini merupakan pelayanan jasa, karena itu peran Dokter dapat menggantikan posisi uang sebagai alat bagi masyarakat untuk berobat dan memperoleh pelayanan kesehatan.

Perbedaan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan manusia membuat masyarakat kerap menganggap bahwa tarif atau harga jasa dokter terlalu mahal,

baik dokter umum maupun dokter spesialis (Choiriah, 2016). Mahalnya harga jasa dokter tersebut membuat masyarakat kecil mengeluh dan lebih memilih untuk pergi ke alternatif ketika mereka sakit, karena mereka rasa bahwa harga pengobatan alternatif lebih murah daripada ke dokter. Tetapi bagi sebagian orang, yang masih memaklumi besaran harga jasa dokter tersebut. Apalagi jika melihat banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan Dokter selama menempuh pendidikan profesi kedokteran yang diakui sangat mahal.

Harga adalah suatu nilai yang dibuat untuk menjadi patokan nilai suatu barang atau jasa. Harga merupakan alat tukar untuk mendapatkan suatu barang atau jasa dengan sejumlah uang (Saladin, 2003). Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari menggunakan suatu produk atau jasa (Kotler & Armstrong, 2008). Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa harga adalah sejumlah nilai uang termasuk barang dan jasa yang ditawarkan untuk mengganti hak milik suatu barang atau jasa kepada pihak lain. Namun keputusan mengenai harga terutama dalam konteks jasa, tidak mudah dilakukan. Penetapan harga merupakan keputusan yang kritis untuk menunjang keberhasilan operasi organisasi profit maupun non profit. Proses penetapan harga secara tidak langsung dapat diawali dari kondisi permintaan konsumen, dan nilai penawaran dari produsen. Dari permintaan dan penawaran tersebut akan terbentuk harga, karena harga yang terjadi adalah sebagai proses interaksi dari adanya permintaan dan penawaran tersebut. Secara umum metode penetapan harga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama metode penawaran harga tertutup (Kotler, 1997). Kedua, penetapan harga

mark up. Ketiga, penetapan harga berdasarkan sasaran pengembalian. Keempat, penetapan harga berdasarkan nilai yang diyakini.

Penetapan suatu harga dapat dipengaruhi oleh faktor internal yang terdiri dari tujuan perusahaan dalam memasarkan produk atau jasa, strategi yang dipakai perusahaan dalam memasarkan produk atau jasanya (Mas'ud & Mahmud, 2005). Penetapan harga suatu produk atau jasa tergantung dari tujuan perusahaan atau penjual yang memasarkan produk dan jasanya tersebut. Penetapan suatu harga adalah untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target pemasaran (Mas'ud & Mahmud, 2005).

Penetapan harga atau tarif jasa Dokter juga melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sebagai organisasi profesi di Kementerian Kesehatan dan persatuan Rumah Sakit. Sesuai amanat Pasal 49 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang berbunyi 'Pembinaan dan Pengawasan Kendali Mutu dan kendali biaya dilaksanakan oleh organisasi profesi', maka disini IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memiliki peran penting dalam penentuan tarif dokter seperti pada artikel berikut:

“Mengingat penting dan sangat mendasarnya hal tersebut di atas, maka PB-IDI kembali membentuk Pokja Harmonisasi (harga) jasa medis Dokter (SK No 474/PB/A.4/06/2013 tanggal 19 Juni 2013) tentang Tim Kelompok Kerja Harmonisasi harga Jasa Medis Ikatan Dokter Indonesia. Tugas utama Pokja adalah menyusun acuan (tarif/harga) jasa medis Dokter untuk semua tingkat pelayanan (primer, sekunder & tertier). Acuan jasa medis ini diharapkan menjadi salah satu dasar perhitungan dalam menetapkan tarif keseluruhan jasa pelayanan sebagaimana yang dirancang dalam pembiayaan BPJS – Ina CBG's. Tidak kurang pentingnya pula bahwa acuan jasa medis ini merupakan dasar perhitungan dalam mencapai kesepakatan besaran jasa medis yang akan diterima dan atau diberikan antara Para Dokter dengan Direksi Rumah Sakit; di masing-masing Rumah Sakit”.

Esensi acuan jasa medis ini adalah pernyataan sikap para dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia bagaimana selayaknya penghargaan terhadap tindak profesi yang dikonversi dalam bentuk nominal, sekaligus menunjukkan bagaimana besarnya kontribusi profesi dokter untuk program BPJS ini. Oleh karena itu sebagai *representative* dari seluruh Dokter Indonesia, IDI telah membuat ketetapan bersama tentang tata cara pembiayaan harga jasa medis yang bersumber dari masukan seluruh Perhimpunan Dokter-Dokter di Lingkungan IDI, serta rapat Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) sebagai narasumber dari bidang terkait dan seluruhnya terhimpun dalam pokja harmonisasi acuan tarif harga jasa dokter. Menurut (PB-IDI), Setelah melalui proses interaktif dan sangat partisipatif dari seluruh peserta pokja, dihasilkan tarif atau harga jasa medis yang cukup berkeadilan. Bukan hanya bagi dokter atau tenaga medis tetapi juga bagi semua pihak yang terkait termasuk rumah sakit.

Dari dokumen acuan tarif jasa medis Ikatan Dokter Indonesia pada tahun 2013, konsultasi poliklinik Dokter Umum dikenakan biaya sebesar Rp 25.000 sampai dengan Rp 50.000. Sedangkan untuk konsultasi poliklinik Dokter Spesialis dikenakan harga sebesar Rp 75.000 sampai dengan Rp. 100.000. Untuk biaya dokter konsultasi UGD dan perawatan khusus semisal visite atau ruang rawat inap dikenakan Rp 50.000 sampai dengan Rp 75.000. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto, mengatakan bahwa ketentuan itu juga berlaku untuk Dokter umum, spesialis, dan Dokter gigi di rumah sakit swasta. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menetapkan tarif atau harga jasa sekitar Rp 150.000 sampai dengan Rp 200.000 untuk di kota-kota besar. Kalau untuk di daerah atau diluar Pulau Jawa

sekitar Rp 50.000 s/d Rp 75.000. Slamet Budiarto selaku ketua Ikatan Dokter Indonesia mengatakan selama Pasien masih membayar dengan harga segitu, dianggap masih normal. Acuan harga jasa medis tersebut merupakan tarif dasar (tarif sosial) perawatan kelas III.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia Slamet Budiarto mengatakan bahwa IDI tidak menutup mata jika ada Dokter yang mematok harga atau tarif jasa diatas ketentuan. Biasanya Dokter spesialis dan Dokter gigi rata rata mematok harga diatas Rp. 300.000. Namun, sekarang ini sudah jarang ditemukan setelah adanya program BPJS. Bahkan ada Dokter praktek rumahan yang mempunyai sistem bayar seikhlasnya dan juga ada yang menggratiskan harga pengobatannya bagi pasien yang tidak mampu yaitu cukup membayar dengan seikhlasnya dan didampingi dengan keyakinan diri pasien kepada sang pencipta. Hal ini berkaitan dengan spiritualitas.

Spiritualitas berasal dari kata "*Spirit*" yang dalam kamus dijelaskan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan jiwa manusia. Jadi spiritualitas adalah kedekatan jiwa dengan sang pencipta dalam hubungan religius, serta reaksi rohani antara sang pencipta dengan makhluk ciptaannya. Spiritualitas adalah proses dari keberadaan manusia dan kekuatan besar dalam mencari makna dan tujuan hidup (MacDonald, 2001). Spiritualitas bukan hanya bergantung pada kepemilikan terhadap agama atau sebuah kepercayaan yang diinginkan (Skalla & McCoy, 2006). Spiritualitas juga merupakan pencerahan diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup. Spiritual merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang (Tamami, 2011). Spiritualitas bukan hanya memperhatikan apakah hidup

itu berharga, tetapi juga fokus pada mengapa hidup itu berharga. Menjadi spiritual sama halnya mempunyai ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan dengan hal yang bersifat fisik atau material.

Beberapa peneliti sebelumnya telah menemukan bahwa spiritualitas sebagai sumber yang kuat untuk beradaptasi dengan masalah terkait masalah yang berhubungan kesehatan. Praktik agama juga berperan sebagai sumber dukungan yang amat penting bagi seorang dokter dan pasien (Narayanasamy, 2007). Berkaitan dengan hal tersebut seorang Dokter dapat menetapkan harga jasanya dengan melihat dari aspek spiritualitas, yaitu cukup membayar pengobatan dengan seikhlasnya dengan tujuan untuk menolong sesama dalam berobat yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah SWT, dan tidak menginginkan hal-hal lain selain pahala. Dan juga bisa dengan cara mendoakan pasien sebelum dan sesudah melakukan pengobatan atau tindakan medis. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai kepercayaan dan keyakinan kepada Sang Pencipta, karena faktor iman, keyakinan dan kepercayaan lebih mampu mengatasi proses penyembuhan penyakit dengan lebih cepat (Bawono, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna spiritualitas dalam menetapkan harga jasa Dokter.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana makna spiritualitas dalam penetapan harga jasa dokter?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap makna spiritualitas dalam penetapan harga jasa Dokter.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk beberapa hal berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk memahami secara mendalam terkait ketentuan penetapan harga jasa dalam profesi Dokter. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penelitian dengan topik profesi diluar akuntansi yang masih jarang diteliti. Melalui penelitian ini juga, peneliti dapat mengetahui sejauh mana pendekatan fenomenologi mampu mengungkap sekaligus menyelesaikan masalah dengan analisis dan refleksi yang mendalam daripada sekedar memprediksi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi pembaca tentang bagaimana penetapan harga jasa Dokter yang sesungguhnya. Selain itu juga sebagai acuan dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian Dian Purnama Sari (2010) tentang Tafsir “keuntungan” bagi profesi dokter dengan pendekatan hermeneutika intensionalisme, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha mengungkap makna keuntungan bagi profesi dokter. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat makna keuntungan; “Keuntungan” dalam bentuk tabungan yang kaitannya dengan pemenuhan materi, “Keuntungan” spiritualitas untuk selalu menolong orang lain maupun mengembalikannya pada Tuhan, “Keuntungan” martabat yang disegani oleh masyarakat, “Keuntungan” terakhir adalah kepuasan batin apabila pasien yang dirawatnya sembuh.

Penelitian Anton Bawono (2011) tentang Penerapan aspek spiritualitas-religiuitas dalam keputusan berobat di rumah sakit islam, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang berusaha mengungkap keputusan berobat pasien dalam rumah sakit islam dengan menggunakan aspek spiritualitas dan religiulitas. Hasil dari penelitian ini adalah aspek spiritualitas-religiulitas memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pasien dalam berobat yakni dengan adanya penyembuhan spiritual dengan cara mendoakan pasien sebelum melakukan tindakan medis atau pengobatan.

Penelitian Dian Purnama Sari (2014) tentang Apa makna “Keuntungan” bagi Profesi Dokter, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menunjukkan apa saja keuntungan bagi seorang profesi sebagai Dokter.

Penelitian Agus Prasetyo (2016) tentang aspek spiritualitas sebagai elemen penting bagi kesehatan. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang berusaha mengungkap aspek spiritualitas dalam kesehatan.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lebih mengarah pada pengungkapan penetapan harga jasa dokter dengan melihat dari aspek spiritualitasnya.